

**FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA
KEC. BANDA MULIA, KAB. ACEH TAMIANG MENURUT FIQIH
MUNAKAHAT
(Studi kasus di KUA Kec. Banda Mulia)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam**

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh:

HERIA AGUSTI

NIM 2022018026




**FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGRI LANGSA
TAHUN 2022/2023**

LEMBARAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul “FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG MENURUT FIQH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI KUA KEC.BANDA MULIA)”. Heria Agusti NIM 2022018026 Program Studi Hukum Agama Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 12 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studin Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091999051001

Sekretaris


Fakhururrazi, Lc.M.H.I
NIDN. 2029038601

Penguji I



Syawa uddin Ismail, Lc. MA
NIDN 20021078001

Penguji II


Rasyidin, S. HI, M. HI
NIDN. 2001108302

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heria Agusti

NIM : 2022018026

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang, Kec. Banda Mulia,
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BANDA MULIA, KAB. ACEH TAMIANG MENURUT FIQH MUNAKAHAT”** Adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/yerbukti hasil plagiat karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sangsi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Alur Nunang, 28 Juni 2022



Heria Agusti

ABSTRAK

Wali menjadi salah satu yang sangat penting dalam pernikahan. Wali dapat berpindah jika wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Namun yang terjadi di KAU Kec. Banda Mulia wali yang tidak memenuhi syarat tetap menjadi wali tanpa dapat berpindah kepada wali dibawahnya. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah ada seorang wali yang ketika ingin mengakadkan anaknya, wali tersebut menolak dengan alasan belum melakukan apa yang diperintahkan oleh anggota BP4 selaku pembimbing pernikahan untuk bertaubat dan ingin mewakilahkan kepada wali hakim, tetapi wali hakim padasaat itu tidak menerima wakilah dari wali dan wali hakim memberikan kertas bacaan tertulis ijab kabul untuk dibaca oleh wali sambil menjabat tangan mempelai laki-laki. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana fenomena wali fasik dalam pernikahan pada KUA Kec. Banda Mulia Kb. Aceh Tamiang 2). Bagaimana pelaksanaa proses pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik pada KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (penelitian lapangan) dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data (menarik kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yaitu wali fasik menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya, terdapat beberapa katagori kefasikan seorang wali yaitu: -Wali tidak shalat, membuka aurat dan berkata kasar, - Berjudi dan tidak bisa mengaji, - tidak bertanggung jawab atas kewajibanya. Dan pelaksanaan prosesi pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang memiliki beberapa model pernikahan yaitu: pertama pernikahan yang walinya berjanji bertaubat tetapi tidak di penuhi dan tetap menjadi wali dan kedua pernikahan yang walinya berjanji bertaubat dan selesai mengakadkan anaknya beliau mengulanginya lagi.

Kata Kunci : wali fasik, pernikahan, fiqih munakahat

KATA PENGATAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt., yg sudah membentuk insan pada bentuk sebaik-baiknya, & membekalinya menggunakan hati dan menganugrahkan logika pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, insan sanggup berpikir & berkarya, yg salah satunya dituangkan pada bentuk karya tulis ilmiah menjadi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

Semoga karya sederhana ini pula adalah manifestasi menurut rasa syukur penulis pada Allah SWT. Karna syukur merupakan *taşarrafu an-ni‘ām firiḍol mun‘īm*, yakni memakai nikmat sinkron menggunakan apa yg dikehendaki sang Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Alam Nabi Muhammad Saw, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya & pada semua umatnya yg selalu setia & taat pada sunnah-sunnahnya sampai akhir kiamah. Amin.

Skripsi yang berjudul "**Fenomena wali fasik dalam pernikahan di KUA Kec. Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahat**" ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsyyah) , Fakultas Syari'ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan keikhlasan dan ketulusan baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesainya tugas akhir ini semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institute Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa dan selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Lngsa.
4. Bapak Fakhurrazi, Lc.M.H.I selaku dosen prmbimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rasyidin, S.H.i, M.H.I selaku Paembimbing Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institute Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan trimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ucapan terimakasih saya kepada Ayahnda tercinta Misdianto dan Ibunda tercinta saya Lena Lusiana yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing memotivasi, mengajarkan nilai-nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujutnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat.

2. Kepada sahabat seperjuangan saya Kiki Widya Sari, Salmah, Lita Angraini, Nurfadillah dan seluruh mahasiswa HKI unit 1 angkatan 2018 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi dan kerjasama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Boy Friend yang bernama Mardi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengumpulkan data primer dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dalam proses penyiapan skripsi ini.
4. Kepada Grup Tongkrongan, Dinda, April, Erni, Meri dan Kiki yang telah banyak memberikan semangat, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis masih sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi penulis selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya dapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, 16 Desember 2021



Heria Agusti

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. BATASAN MASALAH.....	6
C. RUMUSAN MASALAH.....	6
D. TUJUAN PENELITIAN	6
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
F. PENJELASAN ISTILAH	8
G. KAJIAN PUSTAKA	10
H. KERANGKA TEORI.....	12
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB II	16
KAJIAN TEORITIS	16
A. EKSISTENSI WALI DALAM PERNIKAHAN.....	16
1. Pengertian Wali Nikah	16
2. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	18
3. Kedudukan Wali Dalam perkawinan.....	20
4. Dasar Hukum Wali Nikah	23
5. Macam-Macam Wali Nikah	26
6. Urutan Hak Kewalian Dalam Perkawinan	28
B. MAKNA ADIL DAN FASIK DALAM PERWALIAN	30
1. Makna Adil Dalam Perwalian	30
2. Makna Fasik Dalam Perwalian.....	30
C. HUKUM PERNIKAHAN OLEH WALI FASIK.....	34

1. Pendapat Madzhab Syafi'i.....	34
2. Pendapat Fiqih Moderen	36
3. Pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
BAB III.....	40
METODOLOGI PENELITIAN	40
A. JENIS PENELITIAN	40
B. PENDEKATAN PENELITIAN	42
C. LOKASI PENELITIAN	42
D. SUMBER DATA.....	43
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	44
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	45
G. RENCANA PENELITIAN	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN	50
A. FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG	50
B. PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN BAGI CALON MEMPELAI WANITA YANG WALINYA FASIK PADA KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG.....	58
C. PERFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP FENOMENA WALI FASIK DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG	60
D. ANALISIS PENELITI TERHADAP PELAKSANAAN PROSESI PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN WALI FASIK	62
BAB V.....	64
KESIMPULAN.....	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan suatu akad yang melegalkan persetubuhan serta membatasi hak dan kewajiban yang saling mendukung antara seseorang pria dan seseorang perempuan yg antara keduanya bukan muhrim. Allah SWT menganjurkan hambanya untuk menikah dan diharapkan pernikahan tersebut karena Allah SWT. Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa kita harus menikah untuk memperbanyak keturunan dari generasi yang taat kepada Allah.¹ Allah memerintahkan kepada manusia untuk menikah seperti dalam dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nuur : 32)²

¹ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana,2010), Cet ke-1,h. 3

Indonesia juga mengatur perkawinan pada Tahun 1974 Jo dalam UU No 1 dan UU No 16 tahun 2019. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan, yang berarti bahwa pernikahan tidak hanya menurut para pihak, tetapi sebagai hadiah dari Allah SWT kepada manusia, karenanya perkawinan dilakukan secara beradab, sinkron menggunakan ajaran kepercayaan yg diturunkan Allah SWT pada manusia.³

Keabsahan suatu perkawinan dari Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 yang diatur dalam pasal dua ayat 1 yg mengatakan: “pernikaha sah bila dirayakan dari aturan setiap kepercayaan & keyakinan “. Artinya perkawinan itu sah bila dilakukan dari kaidah-kaidah aturan yg berlaku pada Islam, Katolik, Protestan, Hindu & Budha. Yang dimaksud menggunakan “aturan masing-masing kepercayaan ” merupakan aturan berdasarkan salah satu kepercayaan yg bersangkutan, yaitu aturan kepercayaan yg dianut sang ke 2 mempelai atau keluarganya.

Perkahwinan dianggap sah jika dilaksanakan mengikut peraturan khusus yang ditetapkan oleh pembuat hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan ketetapan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur’an dan Hadis, ada yang Qat’i Al-Wuru'd (pasti datangnya dari Rasul SAW) dan ada yang Zanni Al-Wuru'd (masih dugaan keras berasal dari Rasul SAW).⁴

Sebuah pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi ritual pernikahan yang ditentukan dan kondisi yang ditetapkan oleh hukum Islam.

³ Achmad Samsudin dan Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h.74.

⁴ R. Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Perakteknya Di Indonesia”, *Al- 'A>dalah* Vol. X, No 2 (Juli 2011),h. 166

Adapun yang menjadi rukun, yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ada akad (Ijab dan Kabul).⁵ Wali merupakan salah satu dari rukun nikah. Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya.⁶ Kedudukan wali memang sangat penting pada pernikahan, lantaran wali bisa menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 19 menyebutkan “Wali nikah pada perkawinan adalah rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yg bertindak untuk menikahkannya.”⁷

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan perkawinan haruslah menggunakan wali nikah. Sesuai pada pasal 6 ayat 2 yaitu: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 26 ayat (1) juga menyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.⁸ Berdasarkan pasal di atas dengan jelas mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak diikuti wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

⁵ *Ibid.*, h. 166

⁶ Hilman Hikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet. I), h. 94

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 8-9

⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h.328

Menjadi seorang wali juga harus memenuhi syarat, seperti yang sudah di tetapkan didalam hukum Islam maupun hukum Negara. Menurut para ulama, seseorang bisa menjadi wali jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu Islam, baliq, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang berihram.⁹

Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدارقطنى والطبرانى والبيهقى

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak ada Nikah kecuali dengan Wali dan kedua saksi yang adil”*.¹⁰

Berdasarkan hadis di atas jelas sudah menjadi wali maupun saksi dalam pernikahan haruslah adil. Karna pernikahan butuh penelitian dan penilaian maslahat, oleh karena itu ini tidak bisa diserahkan pada orang yang fasik, Seperti tidak shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan lain sebagainya.¹¹ Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 Ayat 2 mengungkapkan kondisi wali, muslim, aqil dan baliq. Berdasarkan penjelasan diatas KHI tidak mensyaratkan adil bagi wali, jika seseorang sudah memenuhi syarat seperti yang sudah ditetapkan oleh KHI maka sudah bisa untuk menjadi wali dan jika wali nasab dan wali aqrab tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i maka perwalian bisa berpindah kepada wali hakim.

⁹ Fitria Mariyam, “pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wli Nikah” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2013, h.17-19

¹⁰ Ridwan, *Kedudukan Wali Dan Saksi pernikahan Dalam Perfektif Hukum Islam*, <http://ejurnal.sunan-giri.ac>. Jil.3 No. 1, Al Maqashidi, 2020. h,11.

¹¹ Husni A. Jalil, *Wali Nikah Fasik (Studi perbandingan Mazhab Hanafi Dan Hmbali)*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>. Vol. 22, No. 1, 2020. h,5-6.

Persoalan yang ditemukan peneliti dalam observasi awal bahwa ada suatu pernikahan yang orang tuanya menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya alasannya bahwa beliau belum bertaubat dan ingin mengalihkan hak kewaliannya kepada wali hakim, tetapi wali hakim tidak mau menerima alasan karna menurut wali hakim orang tua memiliki kekuasaan yang kuat untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya walaupun keadaanya wali tersebut fasik. Jika si orang tua pengantin ingin mengalihkan perwaliannya kepada saya karena hal seperti itu saya tidak akan pernah menerimanya. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim itu ketika keberadaannya tidak diketahui atau gaib, sakit, buta dan tuli, dan bukan karena ia fasik.¹² Dan akhirnya pernikahan tersebut di laksanakan dengan wali yang belum bertaubat dan pernikahan tersebut sah dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

Wali yang sering di jumpai di daerah tersebut yaitu kebanyakan wali yang tidak melaksanakan shalat lima waktu sudah termasuk juga tidak shalat jum'at, membuka aurat dan ada juga wali yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Menurut penjelasan di atas wali yang tidak mengerjakan shalat lima waktu sudah tergolong ke dalam perilaku dosa besar dan sudah termasuk dalam kategori tidak adil apalagi wali yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya melainkan ia sudah termasuk fasik fajir yaitu tidak taat pada perintah dan larangan agama.

Berdasarkan persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas & mengangkat konflik mengenai wali fasik ini. Judul yang diangkat peneliti pada

¹² Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, wawancara pribadi, Telagameku sa, 11 November 2021.

penelitian ini adalah "**Fenomena Wali Fasik Dalam Pernikahan Di Kua Kec., Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Menurut Fikih Munakahat**".

B. BATASAN MASALAH

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti harus membatasi masalah agar mendapatkan suatu temuan yang berfokus dan mendalami permasalahan. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah tentang konsep wali fasik dalam pernikahan di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang menurut fiqh munakahat yang merujuk pada KHI dan pandangan fiqh Mazhab Syafi'i.

C. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman Fenomena Wali Fasik Dalam Pernikahan Pada KUA Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Proses Pernikahan Bagi Calon Mempelai Wanita Yang Walinya Fasik Pada KUA Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Munakahat terhadap fenomena wali fasik pada KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui fenomena wali fasik dalam pernikahan pada KUA Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh tamiang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik pada KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih munakahat terhadap fenomena wali fasik pada kua kec. banda mulia kab. aceh tamiang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan. Berkenaan menggunakan kegunaan penelitian ini, terdapat 2 (dua) kegunaan yg dihasilkan, yaitu kegunaan teoritis & kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu;
 - a. Menambah wawasan keilmu pada bidang Syariah, khususnya tentang fenomena wali fasik dalam pernikahan di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang menurut fiqih munakahat.
 - b. Dapat membuahkan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik buat peneliti yang bersangkutan juga penelitian lain.
 - c. Memberikan donasi yang bermanfaat bagi perkembangan intelektual pada bidang fikih munakahat, terutama mengenai perwalian.
 - d. Menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Kegunaan praktis penelitian ini yaitu:
 - a. Sebagai tugas akhir buat menyelesaikan studi program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah, IAIN Langsa.

- b. Sebagai bahan pertimbangan aturan dan memecahkan problematika yang berkembang pada masyarakat, yang berkaitan dengan wali yang tidak termasuk dalam kondisi adil.
- c. Untuk dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan insan yang semakin pelik dan majemuk untuk mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang diaplikasikan, diantaranya yaitu pengembangan hukum Islam.

E. PENJELASAN ISTILAH

1. Fenomena Wali Fasik

a. Pengertian Fenomena

Fenomena adalah suatu fakta, peristiwa atau kondisi yang dapat diamati yang dapat dipelajari secara ilmiah. Ini bisa menjadi gejala dan mungkin memerlukan penilaian.¹³

b. Pengertian Wali

Wali menurut bahasa Arab, yaitu Al-wali, dengan bentuk jamak auliyā, yang berarti kekasih, saudara atau penolong. Wali yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak atas nama orang lain, biasanya dalam hal orang tersebut tidak dapat atau mungkin tidak melakukannya sendiri. Orang lain memiliki kesalahan yang mencegah mereka bertindak atas nama mereka sendiri secara legal, sehingga mereka bergantung pada orang lain

Seorang wali dalam perkawinan berhak untuk mengawinkan anak perempuannya jika wali yang bersangkutan bertindak sebagai wali. Kadang-

¹³ Gornat Abimany, *Kamus Populer*, (Bandung: Harapan Utama, 2005). h, 162.

kadang wali tidak dapat hadir atau tidak bisa menjadi wali, sehingga hak perwaliannya dialihkan kepada wali yang lain secara tertib berdasarkan skala prioritas. Orang terdekat, hubungan darah lebih kuat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Wali adalah ahli waris dan berasal dari garis ayah, bukan garis ibu.¹⁴

c. Pengertian Fasik

Fasik (Al-Fisq) berasal dari kata fasaqa yafsiqu atau yafsuqu-fisqa-fusu'qan. Menurut ungkapan orang arab, fasik (al-fisq) maknanya adalah keluar dari sesuatu atau keluar (menyimpang) dari perintah. Sehingga fasik (al-fisq) maknanya yaitu keluar (al-khuru'j).¹⁵

Orang fasik adalah mereka yang mendurhakai Allah, menyimpang dari jalan yang benar, dan melanggar adat-istiadat dalam agama. Orang fasik adalah orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa besar juga sering melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa kecil. Menurut Al-Jurjani, orang fasik yaitu orang yang melihat, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dan menurut Al-Manzhur, fasik (al-fisq) berarti maksiat dan meninggalkan perintah Allah SWT, serta menyimpang dari jalan yang benar. Orang fasik juga mereka yang terus melakukan dosa besar, menganggap remeh dosa besar, dan menolak untuk meninggalkan dosa besar. Kemudian mereka akan tertutup, hati mereka mati dan mereka akan menjadi munafik dan kafir.¹⁶

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h.90

¹⁵ Muclis Hanafi, *Ensiklopedia Pengetahuan Alquran Dan Hadis*, (Jakarta: Kamil Pustaka 2013), h. 243

¹⁶ *Ibid*, h, 245

d. Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan merupakan hubungan yang didasari oleh suatu akad yang melegalkan persetubuhan serta membatasi hak dan kewajiban yang saling mendukung antara seorang pria dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁷

e. Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat yaitu peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Fiqih munakahat yang penulis maksud di sini yaitu yang merujuk kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Fiqih Mazhab Syafi'i karena masyarakat yang ada di Kec. Banda Mulia bermazhab Syafi'i.¹⁸

G. KAJIAN PUSTAKA

Menurut pengetahuan penulis, pada kajian pustaka ini mempunyai tujuan buat melihat sejauh mana kajian ilmiah ini, memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian lainnya. Dengan maksud agar bisa terhindar menurut duplikasi & pelagiat isi secara keseluruhan.¹⁹

1. Skripsi yang di tulis oleh Nurul Husna, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Istitut Agama Islam Negri Palangka Raya, pada tahun 2020, yang berjudul : ijtihad penghulu dalam menetapkan wali fasik di Kota PAlangka Raya studi kasus: Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat , (Bogor: Kencana, 2010), Cet ke-1, hlm 5

¹⁸ *Ibid*, h. 11

¹⁹ Rm Dian murdiana, *Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan, fakultas syari'ah*, (Skripsi UIN Ar-Niri Darussalam Banda Aceh),2019.h,8.

Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpt)

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ijtihad penghulu di kota Palangka Raya menyatakan seseorang sebagai wali fasik?
- b. Bagaimana ijtihad penghulu di kota Palangka Raya menindaklanjuti rencana pernikahan yang walinya dinyatakan fasik?²⁰

Penelitian ini mengali tentang upaya penghulu dalam menentukan wali tersebut fasik atau tidak. Sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang fenomena yang terjadi Di KUA Kec. Banda Mulia , Kab. Aceh tamiang yang menggunakan wali nikah fasik dalam pernikahan.

2. Skripsi yang di tulis oleh RM Dian Murdiana, tahun 2019 mahasiswi Fakultas Syari‘ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry yang berjudul: “Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)”

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya?
- b. Bagaimana pandangan Tengku Gampong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya tentang wali fasik dalam pernikahan?²¹

²⁰ Nurul Husna, *Ijtihad penghulu dalam menetapkan wali fasik di Kota Palangka Raya*, (Skripsi Istitut Agama Islam Negri Palangkaraya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluara Islam, 2020) h, 5.

²¹ Rm Dian murdiana, *Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan*, h,5-6,

Penelitian ini menggali tentang bagaimana pandangan tengku gampong kec. Blangpidie, kab. Abya tentang wali fasik dalam pernikahan. Jika dikaitkan dengan penelitian saya jelas sangat berbeda karna penelitian saya meneliti tentang fenomena yang terjadi di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yang menggunakan wali fasik dalam pernikahan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Umi Nurus Sa'adah, program studi akhwal asy'syahsiyyah, Universitas Islam Negri WaliSongo, pada tahun 2017, yang berjudul: WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani).

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat dan istinbath hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani mengenai wali fasik dalam pernikahan?
- b. Bagaimana relevansi wali fasik dalam pernikahan menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani di Indonesia?²²

Penelitian ini menggunakan perbandingan pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Khasani, jelas berbeda dengan penelitian saya karna penelitian saya meneliti fenomena yang terjadi di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yang menggunakan wali fasik dalam pernikahan.

H. KERANGKA TEORI

Wali dalam pernikahan merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, Wali berasal dari pihak perempuan. Seorang bisa menjadi wali jika memenuhi syarat-syarat yang

²² Siti Umi Nurus Sa'adah, *Wli Fasik Dlam Pernikahan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, (Skripsi UIN walisomgo, 2017) h, 14.

telah ditentukan dalam hukum islam, ada berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ,²³ yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i

Berikut ini syarat wali menurut Imam Syafi'i:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Adil
- e. tidak boleh memiliki cacat dalam penglihatan
- f. Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafiih
- g. Bukan orang yang sedang berikhram
- h. Muhrim dari wanita yang bersangkutan
- i. Merdeka
- j. Dengan suka rela²⁴

2. Pendapat Hukum Positif

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memiliki syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq”

KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 107 Ayat 4 juga menyatakan bahwa syarat wali:

*“Dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”*²⁵

²³ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi pemikiran Syafi'ah, Hanafiah, Dan Peraktiknya Di Indonesia*, <http://ejournalradenintan.ac.id>, Vol 10 No 2. 2011, h,167.

²⁴ Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, *Ali Asy-Syarbaji, Kitab Mazhab Syafi'i* , Jilid IV, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, ttn), terjemah Alfi Fuadi, h. 795

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,h. 122.

3. Pendapat Ulama Fiqih Moderen

Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa syarat-syarat bagi wali dalam pernikahan yaitu:

- a. beragama islam
- b. Orang merdeka
- c. telah sampai umur atau sudah baligh
- d. berakal²⁶

Didalam skripsi ini kita akan melihat pendapat mana yang digunakan oleh penghulu sesuai fenomena yang terjadi yaitu wali fasik dalam pernikahan.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematis penulisan proposal ini di susun menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian depan yang terdiri dari : Cover Judul Proposal, Lembar Pengesahan Judul, Surat Keterangan Penasihat Akademik, Kata Pengantar, Daftar Isi.
2. Bagian isi yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdapat beberapa poin yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Sistematika Pembahasan.

BAB II Wali Dalam Pernikahan. Bab ini focus membahas mengenai; (2.1) eksistensi Wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian, kedudukan,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.197.

syarat dan macam-macam wali dan urutannya, (2.2) Makna adil dan fasik dalam pernikahan. (2.3) Hukum pernikahan oleh wali fasik.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi : Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian, Mengurai dan Menganalisis perihal; (4.1) Fenomena wali fasik dalam pernikahan di KUA kec. Banda Mulia kab. Aceh Tamiang, (4.2) pelaksanaan proses pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik pada KUA Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang. (4.3) Analisis peneliti terhadap pelaksanaan proses pernikahan yang menggunakan wali yang fasik.

BAB V Penutup. Sebagai pencapaian simpul dari hasil penelitian yang benar, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; (5.1) Kesimpulan, (5.2) Saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. EKSITENSI WALI DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian Wali Nikah

Wali menurut fiqh Islam disebut dengan al-walayah (الولاية). Secara bahasa etimologi wali mempunyai beberapa arti, yaitu cinta (المحبة) dan pertolongan (نصر) seperti dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* Yang artinya kekuasaan, seperti dalam ungkapan al-wali (الولي), merupakan orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari (الولاية) adaah " تولى الا مر " (mengurus/menguasai sesuatu), makna ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.

Perwalian secara umum adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” kata wali menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti sebagai berikut:²⁷

- a) Seseorang diwajibkan oleh hukum (agama, adat) untuk mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak tersebut tumbuh dewasa.

²⁷ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h, 31.

- b) Pengaruh penganti perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c) Seorang yang taat (suci), penyebar agama.
- d) Perdana menteri, dll.²⁸

Wali merupakan hak syar'i untuk memerintah orang lain yang bersifat wajib. Ada dua jenis dari wali (orang tua): orang tua umum dan orang tua khusus. Wali disini yaitu wali yang berhubungan dengan manusia.²⁹

Perwalian menurut para fuqaha (pakar hukum Islam) yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili ialah:

القدرة على مباشرة التصرف من غري توقف على إجازة أحد

*“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”.*³⁰

Menurut pengertian di atas dapat dipahami bahwa wali adalah orang yang melakukan urusan orang lain. Wali juga merupakan orang yang melakukan sesuatu akad pernikahan atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara.

Menurut Islam, ayah merupakan orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Karena ayahlah yang paling dekat dengan

²⁸ *Ibid*, h 31.

²⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Beirut Publishing, 2014), h, 484.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz VII*, (Depok: Gema Insani, 2011),..., hal. 186

anaknyasiap menolong, mengasuh dan membiayainya. Jika ayah tidak ada, maka boleh perwaliannya dialihkan oleh keluarga dekat lainnya yaitu dari pihak ayah.³¹

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan ketentuan tentang wali ada pada bagian Ketiga tentang wali nikah, tepatnya pasal 19 dan 20 yaitu, Pasal 19 berbunyi “*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya*”. pasal 20 berbunyi “*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh*”.

2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Berikut ini syarat wali menurut Imam Syafi’i:

a) Beragama Islam

Orang kafir tidak boleh menikahkan seorang muslim, karena tidak memiliki al-Wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam.

b) Baligh

Anak kecil tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri.

c) Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bias mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil.³²

³¹ Amin Suma, Hukum Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Edisi revisi 2, hal. 136

³² Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, *Ali Asy-Syarbaji, Kitab Mazhab Syafi’i*, Jilid IV, Terjemah Alfi Fuadi, h. 795

d) Adil

Makna adil disini yaitu wali tidak mengerjakan perbuatan yang menyebabkan dosa-dosa besar, dan juga tidak sering melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa-dosa kecil serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat seperti kencing dijalan-jalan, berjalan seenaknya dengan tidak sopan. Oleh karena itu orang fasik tidak diperbolehkan mengawinkan wanita beriman., bahkan hak kewaliannya dapat beralih kepada wali yang lainya jika seseorang itu termasuk wali yang adil. Karena fasik merupakan kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang fasik dilarang untuk menjadi wali dalam pernikahan.

e) tidak boleh memiliki cacat dalam penglihatan

Orang yang tidak terlalu jelas dalam penglihatannya karena usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali, karena ketidak mampunya memilih pasangan yang sekufu.

f) Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafiih

Seseorang tersebut ialah mereka yang membuang hartanya.³³

g) Tidak sedang berikhram

seseorang yang sedang berikhram haji atau umroh tidak bisa menikahkan seseorang dibawah perwaliannya.

h) Muhrim dari wanita yang bersangkutan

Wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah ayah mempelai wanita.

³³ *Ibid*, h.796

i) Merdeka

Orang yang tidak terikat oleh suatu apapun.

j) Dengan suka rela

seorang wali dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keraguan.³⁴

Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memiliki syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq. Dalam undang-undang NO. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, menjelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan khendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan khendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan khendaknya.

3. Kedudukan Wali Dalam perkawinan

Kedudukan merupakan wadah, isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu seperti peran, dan seseorang dalam posisi tertentu biasa disebut sebagai pemilik peran itu. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak, dan kewajiban merupakan beban atau kewajiban.³⁵ Jadi yang dimaksud dengan kedudukan wali disini adalah hak atau peranan yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan, atau hak dan peran wali dalam pelaksanaan perkawinan.

³⁴ Ibid, h. 796

³⁵ Soerjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 1990), h. 268.

a. Kedudukan Wali Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mensyaratkan adanya wali nikah bagi pihak calon mempelai wanita . Wali merupakan orang yang berkuasa mengurus atau memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah merupakan orang yang bertindak atas nama pengantin wanita pada ketika melangsungkan pernikahan. dan saat itu wali bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah kepada pengantin pria.³⁶ Oleh lantaran itu, wali di pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan pula dikukuhkan oleh Allah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali bagi mempelai wanita merupakan satu rukun serta syarat sahnya pernikahan, sebagai akibatnya pernikahan tanpa wali tidak akan sah.

Mencermati kedudukannya adalah sesuatu yang penting, maka kewenangan wali nikah tidak boleh dilimpahkan dalam pihak yang tidak mempunyai hak. Wali nikah wajib dilakukan kepada seseorang yang memang mempunyai hak buat itu, yaitu seorang yang mempunyai kaitan struktur keluarga (hubungan nasab).

Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapapun perempuan yang menikah tanpa menerima izin asal walinya maka wanita tadi tidak bisa dikatakan menikah, karena nabi bersabda (maka pernikahannya batil). karena itua, keberadaan wali di suatu pernikahan ialah suatu keharusan, sebab mempelai wanita termasuk orang yang berada pada bawah tanggung jawab walinya. Wali ialah orang yang wajib

³⁶ Musthofa al-Khin, dkk. *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, hal. 622

mengetahui laki-laki yang akan mempersunting anak perempuannya supaya tidak terjadi fitnah.³⁷

b. Kedudukan Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun untuk mengatur kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut melegalitas pemakaian hukum islam bagi umat islam di Indonesia, khususnya hukum perkawinan.

Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum islam. Hukum islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁸ Menurut kompilasi hukum islam (KHI) wali menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah, sebagaimana yang diatur pada pasal 19 yaitu “wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jadi, oleh karna itu kompilasi hukum islam (KHI) menyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pula UU perkawinan di Indonesia menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah oleh hukum agama yang bersangkutan.

³⁷ *Ibid*, h. 623

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita tersebut belum dewasa atau sudah dewasa, masih gadis atau sudah janda. Namun Undang –Undang perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah wali nasab dan wali hakim. Karna itu, setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidak perkawinan itu.³⁹

4. Dasar Hukum Wali Nikah

Selanjutnya dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang berimandiantar kamu kepada allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. (Q S. Al-Baqarah:232)⁴⁰

Menurut pendapat yang pertama ini, hadis-hadis di atas cukup kuat menjadi dalil hukum. Sedangkan pada ayat Al-Qur'an di atas, khitab ayat di atas “wala ta'dhuluhunna” ditunjukkan kepada para wali. Menurut mereka kalau wali

³⁹ *Ibid*, h. 215.

⁴⁰ Sahmalnour, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin:2013), h. 37.

tidak berhak dalam perwalian, maka mana mungkin mereka dilarang untuk menghalanginya. Menurut ulama syafi'i ayat ini lebih sharih/terang/nyata atas kewenangan bagi para wali.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدارقطنى والطبرانى والبيهقى

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi).⁴¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ حُهَا بَاطِلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Seorang wanita jika menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal”. (HR. Ibnu Dawud, Trimidzi dan Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan tidak pula

⁴¹ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Diponogoro, 2003), h. 437.

menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthi).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁴² Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan harus menggunakan wali nikah. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 6 ayat 2: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selain itu dalam pasal 26 ayat 1 juga menjelaskan bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dengan garis keturunan lurus ke atas dari suam, isteri, dan suami atau isteri”.⁴³

Jadi dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana 2006). hal. 60

⁴³ *Ibid*, h 61

5. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam fiqih munakahat wali dapat digolongkan berdasarkan dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali nikah yang dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam.⁴⁴

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan keluarga dengan perempuan yang akan menikah. Wali nasab jika dipandang dekat dan jauhnya dari hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita terbagi menjadi dua:

1. Wali aqrab yaitu wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita.
2. Wali ab'ad ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan calon pengantin wanita.

Wali aqrab terbagi dua:

1. Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang ini yaitu bapak kakek dan nasab keatas. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinya.
2. Wali bukan mujbir yaitu bapak, kakek dan orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat ashabah .⁴⁵

b) Wali Hakim

⁴⁴ Soemiati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h.46.

⁴⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid VI*, (Depok: Gema Insani, 2011), h.188.

Wali hakim dibolehkan menjadi wali nikah jika dalam kondisi seperti berikut: tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab^{ad}, wali aqrab gahib atau sedang dalam perjalanan jauh yang berjarak 92,5 km atau 2 hari di dalam perjalanan, wali aqrab dipenjara, wali aqrab adhal, wali aqrab mempersulit, wali aqrab lagi ihram, wali aqrab sendiri yang akan menikah, wanita yang dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

c) Wali Muhakkam

Wali muhakam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahi dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.⁴⁶

Macam-macam wali menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi : Wali nikah terdiri dari, Wali Nasab, dan Wali Hakim. Sedangkan pada pasal 21 menjelaskan tentang:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

⁴⁶ Soemiati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, h, 47.

- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam pasal 22 juga menjelaskan tentang, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan menurut pasal 23 dijelaskan tentang kapan seorang hakim bisa bertindak menjadi wali nikah, yaitu ketika:

- 1) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Jika wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

6. Urutan Hak Kewalian Dalam Perkawinan

Dalam problem urutan wali pada perkawinan, intinya tidak didapatkan ayat Al-Qur'an juga Hadis Nabi SAW. Tertib urutan wali pada perkawinan pada dasarnya sama dengan tetrib urutan pada warisan.⁴⁷

Urutan hak kewalian menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek dari jalur ayah,
- c. Saudara laki-laki seayah dan seib
- d. Saudara laki-laki seayah

⁴⁷ *Ibid.* h. 46.

- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki yang seayah dengannya (Paman)
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (sekandung)
- i. Paman dari pihak ayah (sekandung)
- j. Paman dari pihak ayah (seayah)
- k. Anak laki-laki dari saudara ayah yang sekandung
- l. Anak laki-laki dari saudara ayah yang seayah
- m. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang sekandung
- n. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang seayah
- o. Hakim⁴⁸

Orang yang berhak menjadi wali menurut KHI yakni:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudar laki-laki kandung kakek, saudar laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁴⁹

⁴⁸ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, t.th), Juz II, Terjemah Alfi Fuadi, hal. 447

⁴⁹ Soemiati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, h, 52.

A. MAKNA ADIL DAN FASIK DALAM PERWALIAN

1. Makna Adil Dalam Perwalian

Hukum Islam mengemukakan bahwa adil secara etimologi berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan adil secara terminology adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang di maksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT.⁵⁰ Jadi jelas sifat keadilan itu harus di miliki oleh siapapun tanpa terkecuali.

Menurut Imam Syafi'i, Keadilan seorang wali merupakan hal yang penting dalam keberlangsungannya suatu pernikahan (saat ijab qabul) . Dlam hal ini, adil yang dimaksud sikap istiqamah (berpegang teguh) pada agam, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari dosa-dosa besar seperti berzina, tidak shalat, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya, dengan tanpa memandang sepele dosa-dosa kecil.⁵¹

2. Makna Fasik Dalam Perwalian

Fasik secara bahasa, pada dialek rakyat arab yaitu “ keluar dari sesuatu”. Atau orang arab seringkali berkata fasaqatir-ruthbah ialah “isi kurma keluar dari kulitnya”. oleh sebab itu tikus diklaim “fuwaisiqah”, sebab selalu keluar berasal persembunyian untuk melakukan aneka perusakan. Begitu pula orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik. sebab dua golongan ini sudah keluar berasal ketaatan pada Allah.

⁵⁰ Azis Dahlan Abduh, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PTIctiar Baru Hoeve,1996) h. 25

⁵¹ Faradita, *perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena fasiq menurut mazhab safi'i*,(Skripsi: IAIN Cot Kala Langsa, 2016), h.32-33.

berasal segi istilah juga, orang yang fasik bermaksud orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa mungil. Fasik ini mencacatkan keadilan, persaksian serta juga riwayat seorang. ada juga yg menyebutkan, orang fasik adalah orang yang meninggalkan kasus harus tetapi masih mengi'tiqatkan kewajibanya atau melakukan perkara mungkar tetapi masih meyakini pengharamanya.⁵²

Seperti dalam surat Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
تُذَمِّينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Maksud ayat diatas yaitu Allah SWT memerintahkan buat menyakini tentang isu yang dibawa oleh orang fasik demi kewaspadaan terhadapnya, supaya tidak ditetapkan suatu keputusan berdasarkan kasus orang fasik itu. Maka, orang tersebut di hakikatnya telah berdusta atau telah berbuat kekeliruan sehingga orang yang memutuskan suatu keputusan berdasarkan perkataannya berarti sudah mengikuti si fasik, padahal Allah melarang mengikuti jalan orang-orang yg berbuat kerusakan.⁵³

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 27 yg berbunyi:

⁵² Al-Hasan Al-Azhari, *Fiqih Perbandingan Isu-Isu Terpilih*, (Silamgor: Noraine Abu, 2013), h. 317.

⁵³ Muhammad Nasir Ar-Rafa’I, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet 1. h, 423.

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

artinya : “yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah selesainya perjanjian itu teguh, dan menetapkan apa yang diperintahkan Allah (pada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Firma “janji Allah” adalah apa yg telah beliau janjikan pada mereka di di Al-Qur’an, kemudian mereka menetapkan & meninggalkannya. dan mereka membangun kerusakan di muka bumi, yakni mereka berbuat kerusakan menggunakan kekafirannya itu karena tidak berpegang teguh di apa yang diperintahkan Allah, kemudian mereka mengharamkan, membuatkan kemusyrikan & kekafiran pada antara manusia dan kejadiannya itu menjadikannya indah di pandangan insan memakai menyampaikan bahwa kemusyrikan itu artinya hak & kebenaran.

“Mereka itulah orang-orang yang merugikan” pada akhirat. Adh-Dhahak berkata berasal Ibnu Abas, semua perkata, misalnya orang yang merugikan, yang dinisbatkan Allah pada selain pemeluk islam, maka yang dimaksudkan oleh kasus itu adalah dosa. Al-Khasirun jamak asal khaasir, yaitu mereka yang mengurangi perolehan dirinya sendiri berupa rahmat Allah sebab mereka mendurhakainya. pada istilah Al-kasirun, yaitu merugi pada akhirat, ada dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat yg terdahulu itu dimaksudkan menjadi orang-orang kafir, karena

sesungguhnya mereka merugi di akhirat, dan tidaklah merugi di akhirat melainkan kaum kafir.⁵⁴

Jadi orang fasik itu mencangkup orang kafir juga orang durhaka. tetapi kefasikan yg terdapat pada orang kafir tentulah lebih hebat serta lebih keji. Orang fasik artinya orang yg melanggar perintah Allah yang telah diberikan pada mereka, yg memutuskan korelasi kerabat yg Allah perintahkan buat dipelihara dan yang mengajak berbuat kerusakan pada muka bumi. Mereka itulah orang-orang yg jauh berasal rahmat Allah.⁵⁵

Tanda-Tanda Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Fasik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i mengenai beberapa tanda kefasikan seseorang yang dapat merusak perwalian sebagai berikut:

1. Syirik pada Allah.
2. Membunuh manusia
3. Mengamalkan sihir
4. Meninggalkan shalat
5. Berbuka puasa di siang hari bulan ramadhan.
6. Melakukan zina
9. Memakan riba
10. Minum arak
11. Berjudi
12. Mencuri
13. Bercakap kasar (memaki)

⁵⁴ Muhammad Nasib Ar-Rafa'I, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tfsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid 1, Cet 1. H, 100.

⁵⁵ *Ibid*, h. 101

14. Bercakap bohong
15. Tipu daya (seperti orang munafiq menipu Allah) Dll.⁵⁶

B. HUKUM PERNIKAHAN OLEH WALI FASIK

1. Pendapat Madzhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, wali merupakan peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, baik bagi wanita yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Menurut pendapat mazhab Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan merupakan rukun yang apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka pernikahannya tidak sah.⁵⁷ Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Karena adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. Paraulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (al-qauluts tsani) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. karena orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkan anak perempuannya.

Pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur mensyaratkan keadilan, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh seseorang yang fasik. Seperti tidak Shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan perbuatan lainnya yang menyebabkan dosa dikatakan orang yang fasik, dan tidak sah untuk menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i.⁵⁸

⁵⁶ Musthofa al-Khin, dkk. *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim (Kualalumpur: Pustaka Salam 2002), h. 622.

⁵⁷*Ibid*, h.796.

⁵⁸ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz II, Terjemah Alfi Fuadi, hal. 448

Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh wali yang fasik karena perwalian butuh peneliti dan penilaian tentang maslahat, karena itu, tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam perihal harta. Hanya keadilanlah yang bersifat zahir, cukup untuknya memiliki kondisi yang bercukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya dapat menyebabkan batalnya suatu pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali, sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan.

Wali diharuskan adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat bersungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka dari itu tidak sah nikah dengan seorang wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.⁵⁹

Al-Mawardi merupakan pengikut mazhab Syafi'i, hidup pada abad ke-3 sampai pertengahan abad ke-4 (364-450 H). Beliau berkata tidak boleh dan tidak sah pernikahan jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat. Mazhab Syafi'i sangat teliti dalam memperhatikan dan menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat terwujudnya pernikahan, oleh karena itu menurut pendapat

⁵⁹ Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, (Selangor: Synergmat, 2003), Jilid I, hal. 7

mazhab Syafi'i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Syafi'i bersumber kepada hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدارقطنى والطبرانى والبيهقى

Artinya: “tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”⁶⁰

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam mazhab Syafi'i wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan tidak sah bila tidak ada wali. Kemudian seseorang baru sah menjadi wali apabila terpenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah adil atau tidak fasik.

2. Pendapat Fiqih Moderen

Menurut Sayyid Sabiq perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus merupakan perwalian atas jiwa maksudnya ialah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Ada beberapa syarat-syarat bagi wali dalam pernikahan yaitu: Orang merdeka, telah sampai umur atau sudah baliqh, berakal dan beragama islam. tidak ada perwalian bagi budak, orang gila, ataupun anak kecil. Karena mereka tidak memiliki perwalian atas diri sendiri sehingga lebih layak untuk tidak memiliki perwalian terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa tidak disyaratkan keadilan bagi wali. Sehingga berlaku ketentuan umum wali dalam nikah anak perempuan tanpa

⁶⁰ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terjemah Alfi Fuadi, (Surabaya: alHidayah, t.th), hal. 49-50

syarat tersebut. Alasannya karena orang fasik tidak kehilangan keabilitasnya untuk menikah. Kecuali, kefasikan tersebut telah membawanya kepada tingkat kehilangan rasa malu. Dalam kondisi ini, wali tidak dapat diberikan kepercayaan atas apa yang ada di bawah kekuasaannya sehingga haknya dalam perwalian akan dicabut.⁶¹

3. Pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang wali dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memiliki syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq. Dan pada pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Di pasal 21 di jelaskan:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tindaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dan pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, h.197.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajatnya kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam pasal 22 menjelaskan bahwa Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena itu wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan di pasal 23 ayat 1 berbunyi wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dan ayat 2 berbunyi dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁶²

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum positif tidak mensyaratkan wali itu harus adil dan jika kewaliannya ingin dialihkan kepada wali hakim bukan karena wali itu fasik tetapi karena wali itu tidak memenuhi syarat

⁶² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT Literasi Abdi Grub) h.79

sebagai wali, tuna wicara, tuna rungu, sudah uzur, dan gaib. Dalam kondisi inilah wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian hukum terbagi menjadi dua bidang: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti tentang asas, norma, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Sementara itu, penelitian hukum empiris terbagi lagi menjadi dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan sosiologi hukum. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma bekerja dalam masyarakat, atau untuk menyelidiki bekerjanya hukum dalam masyarakat dalam kaitannya dengan aturan-aturan tersebut. Penelitian sosiologis hukum menyelidiki hukum yang hidup dalam masyarakat⁶³

Penelitian hukum Islam menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif hukum Islam (*law in book*) dan penelitian empiris hukum Islam (*law in action*). Penelitian normatif hukum Islam meneliti tentang ayat, tafsir ahkam, hadis ahkam, kaidah-kaidah ushul fiqih, qawaidul fiqih, kitab-kitab fiqih, norma-norma dalam hukum islam, dokumentasi hasil ijtihad ulama, pemikiran hukum, fatwa-fatwa ulama, peraturan dan keputusan hakim. Oleh karena itu, sangat jenis penelitian ini dilakukan dalam bentuk Kualitatif kepustakaan.

⁶³ TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya*, (Palangkaraya : Fkultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2020), h, 10.

Penelitian empiris dalam hukum islam terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum islam yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum islam. Penelitian hukum islam yuridis sosiologis meneliti pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum islam di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum islam, Sedangkan penelitian sosiologis tentang hukum islam yaitu meneliti model praktik hukum islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum suatu masyarakat dan sebagainya. Biasanya penelitian empiris ini dilakukan dalam bentuk kualitatif lapangan.

Penelitian empiris dalam hukum Islam terbagi menjadi penelitian hukum islam yuridis sosiologi dan penelitian sosiologis tentang hukum Islam. Penelitian hukum islam yuridis sosiologi mengkaji bagaimana aturan Islam ditegakkan atau bagaimana ia bekerja dalam masyarakat. Ini semua terkait dengan efektifitas penerapan syariat Islam, dampak dari pelaksanaannya atau hukum islam dari struktur masyarakat. Di sisi lain, penelitian sosiologi tentang hukum Islam, yaitu mempelajari praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat, merupakan salah satu mengidentifikasi perbuatan hukum masyarakat. penelitian empiris ini biasanya dilakukan dalam bentuk lapangan (kualitatif).⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ini termasuk kedalam penelitian hukum islam yuridis sosiologis karena peneliti ini melakukan penelitian terhadap cara kerja hukum islam pada masyarakat yaitu cara penghulu

⁶⁴ *Ibid*, h, 11.

menetapkan seorang wali fasik sebagai wali dalam pernikahan pada KUA Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode atau cara pelaksanaan penelitian, seperti penelitian non-eksperimental yang dari segi tujuannya akan menghasilkan jenis atau tipe yang akan diambil.⁶⁵

Nasir mendefinisikan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai cara dalam menyelidiki sekelompok orang, objek, dan bahkan kelas sistem atau peristiwa persepsi saat ini, dengan tujuan menemukan mereka secara sistematis, faktual, dan akurat. Dan akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.⁶⁶

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang. Banda Mulia adalah sebuah Kecamatan Di Kabupaten Aceh Tmiang, Aceh, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil dari pemekaran kecamatan Bendahar. Dalam kecamatan ini terdapat 10 desa antaranya sebagai berikut:

1. Alur Nunang
2. Kampung Besar
3. Matang Seping
4. Paya Rahat

⁶⁵ Suharsimi Artikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h, 43.

⁶⁶ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h,63.

5. Suka Damai
6. Suka Jadi
7. Suka Mulia Upah
8. Tanjung Keramat
9. Telagameku Dua
10. Telagameku Sa

KUA Kecamatan Banda Mulia ini letaknya di salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Banda Mulia yaitu Gampong Telagameku. Ia terletak di kawasan barat laut Aceh Tamiang atau di Timur Laut arah Kota Langsa.

D. SUMBER DATA

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari hasil wawancara dari sumber pertama yaitu mempelai wanita, para wali (ayah dari mempelai wanita) yang bersangkutan, tetangga dari mempelai wanita, imam kampong dari pihak mempelai wanita, saksi dan pihak KUA Kec. Banda Mulia.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Adapun referensi dalam penelitian ini adalah Fiqh Munakahat Perbandingan, Buku Syarah Shahih Muslim Jilid 6, Buku Hukum Perkawinan Islam, Buku Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 6 karya Wabih Az-Zuhaili, al-Umm, Juz II Buku Imam Syafi'I, Kitab Imam Syafi'I Juz IV dan buku lainnya yang terdapat di skripsi ini.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan mengenai suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Adapun fenomena yang terjadi yaitu wali fasik dapat menikahkan putrinya di KUA Kec. Bnda Mulia Kab. Aceh Tamiang. Pada saat itu wali tersebut sempat menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya karena beliau sadar bahwa beliau shalatnya sering tingal dan masih membuka aurat. Namun pak penghulu pada saat itu tetap menyuruh si wali tadi untuk menikahkan anaknya, lalu pernikahan tersebut sah dan di catatkan.

2. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang yang pertama penghulu yang telah melangsungkan sekian banyak akad nikah untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau tentang wali fasik. Yang kedua yaitu mempelai wanita untuk mengetahui bagaimana perilaku kehidupan sehari-hari dari si ayah yang nantinya akan menjadi wali dalam pernikahannya. Yang ketiga yaitu ibu dari mempelai wanita untuk mengetahui bagaimana sikap atau perilaku suaminya yaitu ayah dari mempelai wanita. Dan yang keempat yaitu imam kampung dari mempelai wanita untuk mengetahui bahwa benar si ayah mempelai wanita tersebut tidak shalat, dilihat dari tidak nampak hadir ke mesjid untuk melakukan shalat jum'at maupun shalat lima waktu lainnya.⁶⁷

⁶⁷ Nurul Husna, "*ijtihad penghulu dalam menetapkan wali fasik di Kota Palangka Raya*" , h.46.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber berasal dokumen yaitu berupa hasil obrolan ketika wawancara berlangsung. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini merupakan gambar awam lokasi penelitian dan foto-foto para penghulu yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Seiring dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam analisis data dilakukan dengan jalan “mendeskriptifkan data dengan penalaran logis” yang mencerminkan kondisi objek penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripdikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan apa-apa yang sekarang ini terjadi atau ada.⁶⁸

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi.⁶⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah laporan atau data yang sudah diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang utama, difokuskan dicari tema dan disusun lebih sistematis buat memperoleh

⁶⁸ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik pendidikan*, (Jakarta: Rajawali PERS, 2002), h. 40.

⁶⁹ Buhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta:PT.Raja Grafinda,2003), h.99.

hasil pengamatan yang lebih tajam.⁷⁰ Analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak dan sehabis proses pengumpulan data, jadi data yang penulis kumpulkan langsung penulis analisis supaya data tadi masih segar dan baru.

Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu serta mengorganisasi data menggunakan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya bisa ditarik serta diverifikasi dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informasi kunci, yaitu hasil observasi terhadap wali fasik yang dapat menikahkan putrinya di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tmiang, serta juga hasil wawancara menggunakan para narasumber yang lalu disusun secara sistematis supaya memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitujuga dengan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat dijadikan data pendukung, disusun secara sistematis supaya memperoleh ilustrasi yang sesuai menggunakan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Di tahap ini, peneliti melakukan penyajian berita melalui bentuk teks deskriptif terlebih dahulu. Selanjutnya akibat dari teks tadi diringkas kedalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan.⁷¹ Penyajian data ini bertujuan buat membatasi suatu “penyajian” menjadi sekumpulan berita tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

⁷⁰ *Ibid*, h.229.

⁷¹ *Ibid*, h. 230.

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, data yang telah direduksi serta diklasifikasikan sesuai kelompok persoalan yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pembuktian. Data yang telah disusun secara sistematis di saat reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yaitu tentang wali fasik adapat menikahkan putrinya.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantaran teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan inter subjektif”, atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

Ketiga komponen analisa ini terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan.

Analisis data kualitatif artinya bersifat induktif, yaitu suatu analisis sesuai data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan eksklusif atau menjadi hipotesis.⁷²

sesuai hal di atas bisa dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, secara lapangan dengan mengorganisasikan data ke dalam katagori, menentukan mana yang penting serta yang akan dipelajari dan membentuk kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri juga orang lain.

G. RENCANA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada semester tujuh. Berikut tabel tahapan penelitian ini di lakukan :

Tabel 1.
Aktivitas Penelitian

No	Katagori	Waktu
1	Persiapan Penelitian	-8 Oktober 2020 s/d 5 Maret 2022
	a. Observasi	
	b. Pengajuan Judul Proposal Skripsi	-26 Juli 2021 -20 September 2021
	c. Melakukan bimbingan proposal skripsi	-20 September 2021 -9 Oktober 2021
	d. Seminar Proposal	-29 November 2021
	e. Bimbingan Skripsi	-20 Juli 2021 -10 Januari 2022

⁷² Amiruddin Nursanjaya, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.335.

		-8 Februari 2022
--	--	------------------

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. FENOMENA WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

Akhir-akhir ini sering ditemukan wali yang tidak taatnya kepada agamanya dalam artian sering melakukan dosa besar dan sangat menyepelekan dosa kecil dalam hal ini wali tersebut disebut wali yang fasik. Wali yang fasik maka tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan perempuan dibawah perwaliannya, dan walipun berpindah kepada wali ab'ad jika wali ab'ad tida ada maka dapat berpindah kepada wali hakim. Karena yang kita ketahui pernikahan bukan hanya mengakadkan nikah antara wali dengan pengantin laki-laki saja, akan tetapi pernikahan adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru bagi calon pengantin dan ini merupakan masalah yang besar, masalah keturunan yang menyambung dari generasi kegenerasi berikutnya. Dalam pernikahan ini juga diharapkan akan mendatangkan generasi penerus yang shaleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan yang mendatangkan keridhan Allah SWT. Maka dari itu wali yang berkepentingan dalam hal menjadi orang yang menikahkan haruslah mencukupi rukun dan syaratnya terutama sifat adil.

Adapun hasil observasi yang peneliti dapat dari sekitar bulan oktober Tahun 2020 lalu, peneliti menemukan sebuah fenomena yang mana fenomena tersebut

sangat layak untuk diteliti.⁷³ Dan adapun fenomena tersebut adalah tentang wali yang fasik, yang mana pada saat itu wali yang fasik menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya di KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang. Berikut ini beberapa katagori dari macam-macam kefasikan wali yang terdapat di KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang:

1. Wali Tidak Shalat, Membuka Aurat Dan Berkata kasar.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, kedua mempelai, mempelai pria, mempelai wanita dan wali datang ke KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang akan memberikan konseling pernikahan. BP4 menginstruksikan kepada bapak mempelai wanita yang nantinya akan menjadi wali untuk bertaubat terlebih dahulu, terutama tidak meninggalkan shalat dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, pernikahan mereka dilangsungkan di KUA Kec. Banda mulia. Wali menolak menjadi wali dalam pernikakahan putrinya sebelum melaksanakan akad nikah karena dia masih belum dapat bertobat dan bermaksud untuk mengalihkan wali kepada hakim wali.

Saat itu, penghulu masih tetap memerintahkan ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahan putrinya, dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat, dan kemudian dia berikan kertas bacaan ijab kabul untuk dibaca sambil berjabat tangan dengan pengantin pria, 8 Oktober 2020 pernikahannya sah dan dicatatkan oleh ketua KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang. Dari fenomena ini, terjadi

⁷³ Hasil Obserfasi Peneliti Pada Tanggal 8 Oktober 2020.

ketidak teraturan. Beliau yang mengaku belum siap untuk bertaubat bisa mengakadkan putrinya, sedangkan menurut fiqih munakahat jika wali nasab fasik atau tidak dapat bertindak untuk menjadi wali maka perwaliannya itu bisa berpindah kepada wali ab'ad dan jika wali ab'ad juga fasik maka dapat berpindah kepada wali hakim.⁷⁴

Pada tanggal 27 Juli 2021 setelah melakukan pengajuan judul skripsi pada tanggal 26 Juli 2022, peneliti melakukan wawancara kepada pak (I) dengan menanyakan:

“pak kenapa pada saat ijab kabul putri bapak yang berinisial (KN) waktu itu bapak sempat ingin menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan putri bapak?” lalu pak (I) pada saat itu menjawab “iya, karna pada saat melakukan bimbingan sebelum akad nikah saya sudah diperintahkan oleh BP4 selaku pembimbing calon pengantin untuk bertaubat yang paling utama yaitu shalat tidak boleh tinggal, namun ya mau bagaimana saya bekerja dari pagi pulang sore terkadang untuk shalat itu susah keadaan badan kotor mau mandi tidak ada kamar mandi. Karna itu lah saya ingin mewakilkannya kepada wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan anak saya”.

Dan peneliti juga sempat bertanya kepada anak dari pak (I) tentang bagaimana perilaku keseharian dari si ayahnya,

“keterangan dari putrinya yaitu ayahnya tidak bisa mengaji dan juga terkadang tidak menjaga auratnya, contohnya seperti sering menggunakan celana pendek dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor (memaki) jika dalam keadaan emosi kepada kami.”⁷⁵

Peneliti juga mewawancarai pak Suharto, S. Ag sebagai kepala kantor KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang sekitaran bulan November 2020 dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang pertama peneliti menceritakan yang peneliti saksikan pada tanggal 8 Oktober 2020.

⁷⁴ Ishak, Ayah Dari Pengantin Wanita, Wawancara Pribadi, Alur Nunang, 27 Juli 2021.

⁷⁵ Khairun Nisak, Pengantin Wanita, Wawancara Pribadi, Alur Nunang, 27 Juli 2021.

lalu pak Suharto pun menjelaskan:

“iya, memang harus begitu seorang ayah memang berkewajiban menjadi wali untuk anaknya kalau dia menolak dengan beralasan tidak shalat dan ingin mengalihkan kepada saya, saya tidak akan menerimanya kecuali walinya sudah tidak mampu untuk berbicara saya bisa menerimanya di sini posisinya dia masih tegab sehat cuma karna tidak shalat ingin mengalihkannya kepada saya, saya tidak akan menerimanya tidak ada usahanya sebagai ayah yang mempunyai kewajiban atas anak kandungnya, kecuali keberadaanya tidak diketahui, buta, tuli, sakit. Karena kalau dia sendiri fasik dan tidak mau bertaubat bagaimana bisa dia mewakilahkan kepada orang lain sedangkan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dan jika saya menerimanya dengan alasan wali tidak shalat hampir semua pernikahan saya yang menjadi walinya, karna kebanyakan wali mengaku sebelum ditanya ketika bimbingan bahwa dirinya tidak shalat.

Padahal seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menjadi wali jika beliau tidak shalat ya bertaubat dan berjanji untuk mengerjakan shalat 5 waktu. Jika beliau hanya berjaji di kantor saja untuk bertaubat selepas melakukan ijab Kabul beliau tidak shalat lagi itu urusan beliau dengan Allah kan gk mungkin saya pantau beliau 24 jam melihat aktifitasnya sehari-hari. Beda halnya dengan saksi yang fasik, apabila saksi itu fasik maka dia harus bertaubat dengan beristibrak selama satu tahun dan setelah itu barulah bisa dijadikan saksi dalam pernikahan.”

Pertanyaan kedua yaitu:

“pendapat dua syeh yaitu Ibnu Hajar dan Al-Haitami mereka mengatakan bahwa wali harus beistibrak selama setahun dan kemudian dilihat apakah dia masih mengulangi kefasikan lagi atau tidak, bagaimana menurut bapak tentang pendapat ini?” dan pak Suharto pada saat itu menjawab “iya, tapi dari pada nanti kalau kita tunggu ayahnya sampai bertaubat yang sebenar-benarnya takutnya anaknya udah gak sanggup tunggu lagi bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya anak kabur (kawin lari), hamil diluar nikah, maka untuk menghindari hal ini kita Cuma menganjurkan syarat untuk bertaubat adapun taubat tersebut adalah majelis dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sudah cukup dan pada saat itu juga bisa menjadi wali untuk putrinya, jika besok dia mengulanginya lagi (fasik lagi) itu urusan dia sama Allah (*Bainahu Wa Bainallah*).”⁷⁶

Pertanyaan ketiga yaitu:

“Menurut imam syafi’i wali yang fasik tidak sah menjadi wali untuk pernikahan putrinya, ketika wali aqrab fasik maka dapat berpindah ke wali aqrab lainnya, jika semua wali aqrab fasik maka berpindah kepada wali ab’ad, dan jika seluruh wali ab’adnya pun fasik maka boleh berpindah kepada wali hakim. Pak Suharto pun menanggapi pertanyaan saya : iya heria benar tetapi ada kaidah fiqih

⁷⁶ Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Telagameku sa, 11 November 2021.

yang mengatakan begini: “*Wilayah (Kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum*” jadi kekuasaan seorang ayah itu lebih kuat dari pada kekuasaan seorang hakim. Dan saya tidak menanyakan keberadaan wali di bawahnya karna pasti kejadiannya sama saja mereka fasik, kecuali si wali menyarankan untuk mewakilahkan kepada wali aqrab yang lainnya. Dan apabila perwalian dapat dialihkan kepada saya wali hakim, bukan karena persoalan wali nasab itu memiliki predikat fasik, tetapi karena keberadaan wali jauh (ghaib) dari putrinya, atau tidak memiliki wali sama sekali. Dan syarat wali menurut HKI yaitu islam, baliq, berakal dan adil, adil di sini berarti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.⁷⁷

Dari jawaban tersebut masih terdapat kejanggalan, karena menurut fiqh munakahat perwaliannya itu bisa berpindah kepada wali ab’ad, dan mengapa tidak mempertanyakan keberadaan wali ab’adnya secara transparan, karena terkadang sebagian orang yang minim dengan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fiqh munakahat, mereka akan menuruti apa yang di perintahkann oleh anggota BP4 untuk bertaubat dengan keterpaksaan agar bisa menikahkan putrinya.

2. Berjudi dan Tidak Bisa Mengaji

Selanjutnya dalam obserfasi ke 2 dalam bulan maret 2021 peneliti menemukan problem yg sama yaitu wali fasik sebagai wali pada pernikahan putrinya pada KUA Kec.Banda Mulia Kab.Aceh Tamiang. Pada kenyataan ini peneliti melihat pernikahan berinisial (N) dan walinya yg berinisial (S) ketika melakukan bimbingan BP4 memerintahkan kepada wali (S) untuk bertaubat terutama tidak meninggalkan shalat dan tidak melakukan tindakan yang

⁷⁷ Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Telagameku sa, 11 November 2021.

mengarah pada dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, si wali pun menuruti apa yang diperintahkan oleh anggota BP4.⁷⁸

Peneliti mendapatkan suatu informasi mengenai seluk beluk si wali tersebut. Informasi tersebut penulis dapatkan dari tetangga si wali tersebut yang berinisial (I) beliau berkata:

“Pak (s) sering menjual barang-barang yang ada dirumahnya untuk main judi disalah satu warung yang ada di desa ini, dan beliau sering bertengkar dengan istrinya karena kurangnya ekonomi dan seringnya menjual barang-barang yang ada di rumah bukan untuk membeli beras atau makanan pokok lainnya tetapi untuk berjudi”⁷⁹

Dan peneliti juga mewawancarai istri dari wali tersebut yaitu ibu (T) mengenai bagaimana perilaku wali dalam kesehariannya, pada saat itu beliau tidak berkata bahwasuaminya itu berjudi, mungkin karena malu membuka aip suaminya, beliau hanya mengatakan:

“Suami saya jarang sekali shalat apalagi mengaji beliau tidak bisadan pada saat akan suami saya yang menjadi wali karena tidak ada wali yang lain dan terpaksa mau tidak mau harus menjadi wali”⁸⁰

Peneliti juga mewawancarai pak Hanafiah, salah satu imam di desa Alur Nunang, pendapatnya sebagai berikut:

Persoalan wali yang fasik itu sebenarnya tidak sah untuk menjadi wali, walaupun dia sudah bertaubat. Karena apa, karena wali itu di kantor di suruh taubat dia bilang mau bertaubat dan pegawai kantor yang melangsungkan bimbingan menyerahkan tanggung jawab orang yang fasik ini kepada saya selaku

⁷⁸ Hasil Pantauan Peneliti Pada Tanggal 5 Maret 2021.

⁷⁹ Ijah, Tetangga Si Wali, Wawancara Pribadi, Alur Nunang 3 April 2022

⁸⁰ Tina, Istri Si Wali, Wawancara Pribadi, Alur Nunang, 3 April 2022

imam di kampung ini, jadi orang yang fasik tadi dia mau bertaubat maka dia harus belajar agama sama saya, dan sayapun harus memantau perkembangan mereka. Tapi yang ada apa? Mereka (orang fasik) hanya berjanji di kantor saja mau taubat dan mau belajar tapi nyatanya setelah urusan anaknya selesai dalam artian resepsi anaknya selesai mereka tidak juga datang untuk belajar.

Terkadang saya datang kerumahnya atau bertemu di jalan saya suka bertanya “pak kenapa gk pernah datang kerumah?” berbagai macam alasan mereka menjawab, ada yang bilang sibuk diladang ada yang bilang pergi merantau banyaklah alasannya. Jadi saya fikir emang tidak bisa begini terus, tapi apalah daya bagaimanapun saya mengikuti apa yang pegawai kantor perintahkan saja karena saya fikir merekalah yang lebih mengerti masalah fikih terutama masalah pernikahan ini.”⁸¹

Sebenarnya bangsa Indonesia yang beragama islam mempunyai badan konsultasi yang sangat baik untuk mengatasi masalah-masalah dalam pernikahan. Yang dapat membantu menciptakan keseimbangan para calon pengantin dan para walinya. Badan tersebut adalah badan perkawinan dan pencegahan perceraian (BP4) yang diakui sebagai badan resmi dalam lingkungan Departemen Negara. Namun realitanya belum sesuai.

3. Wali Tidak Bertanggung Jawab Atas Kewajibannya

Peneliti mengetahui pada persoalan ini bahwa si calon pengantin yang bernama Imur ingin menikah pada tanggal 10 maret 2022 Pembimbing calon pengantin (BP4) memerintahkan calon pengantin untuk membawa wali atau ayah dari calon mempelai perempuan untuk hadir ketika hari bimbingan pernikahan dengan dilaksanakan 10 hari kerja sebelum –H. calon pengantin berkat: *"Pak ayah*

⁸¹ Hanafiah, Imam Kampung di desa Alur Nunang Kec. Banda Mulia, Alur Nunang 20 Maret 2021.

*saya merantau dan sudah 2 tahun tidak ada kabar*⁸², dan BP4 berkata: "*Coba cari tahu terlebih dulu keberadaannya sekarang atau cari nomor telponnya ya*".

Kemudian peneliti melakukan obserfasi ke rumah kediaman calon pengantin, dan melakukan wawancara ke beberapa pihak yang pertama yaitu istrinya atau ibu dari calon pengantin, dan peneliti menanyakan dimana keberadaan si ayah dari calon pengantin?

"Dan di jawab oleh istrinya (Siti Maryam) "si ayah pergi marantau sudah dua tahun, kabar terakhir dari beliau, beliau pergi ke melaboh dan sampai sekarang tidak kembali bahkan tidak ada kabar dan tidak menafkahi kami disini, padahal ada tanggungan seorang anak yang masih sekolah. Saya mencari nafkah dengan membuat atap dari daun nipah untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah di bantu oleh calon pengantin yang kerja di Banda Aceh"⁸³

Keterangan selanjutnya peneliti dapatkan dari sepupu si calon pengantin yaitu anak dari kakaknya ibuk Siti Maryam yang bernama yana, beliau berkata:

"Bahwa ayahnya calon pengantin sudah nikah lagi dengan orang melaboh dan kabarnya istrinya sedang hamil, saya tau dari kawan saya yang tinggal di melaboh."⁸⁴

Dan kemudian si calon pengantin yang bernama imur meminta tolong kepada teman sepupunya untuk meminta kontak atau nomor hp si ayahnya. Singkat cerita nomor hp ayahnya pun sudah ada dan ayahnya pun mau menjadi wali dalam pernikahannya.

⁸² Imur, pengantin wanita, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Keramat 1 maret 2022.

⁸³ Siti Maryam, Istri Si Wali, *Wawancara pribadi*, Tanjung Kramat 5 maret 2022.

⁸⁴ Yana, Sepupu Si Wali, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Keramat 5 Maret 2022.

Ketika bimbingan si ayah ditanya oleh BP4 selaku pembimbing pernikahan apakah benar imur anak kandung bapak? Si ayah menjawab “*benar dia anak kandung saya*”, lalu BP4 memberi arahan untuk si ayah agar bertaubat yang paling utama menjaga shalat 5 waktu, ketika itu si ayahpun bersedia mengikuti arahan BP4.

Dari persoalan di atas bahwa terdapat kejanggalan yaitu keterpaksaan seorang wali ketika di suruh bertaubat akhirnya si wali hanya bertaubat di depan pegawai KUA (BP4) saja.

B. PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN BAGI CALON MEMPELAI WANITA YANG WALINYA FASIK PADA KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

Pelaksanaan prosesi pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya sudah terbukti fasik di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang memiliki beberapa model yaitu sebagai berikut:

1. Wali Sempat Menolak

Pada saat melakukan bimbingan, pihak BP4 memerintahkan kepada wali yang bersangkutan untuk berjanji bertaubat. Ternyata pada saat ingin mengadakan anaknya si wali menolak untuk menjadi wali dan ingin mengalihkan perwaliannya kepada wali hakim dengan alasan tidak sanggup untuk memenuhi janji yang diberikan oleh anggota BP4. Tetapi pada saat itu penghulu tetap menyuruh wali yang bersangkutan untuk tetap menjadi wali dalam pernikahan anaknya dengan

memberikan selembar kertas bacaan ijab qabul untuk dibaca oleh wali sambil menjabat tangan calon mempelai laki-laki, pernikahan tersebut sah dan dicatatkan.

2. Wali Terpaksa Bertaubat

Model yang kedua ini sangat banyak ditemui di daerah Banda Mulia yang mana pada saat itu wali ketika melangsungkan bimbingan dan diperintahkan untuk bertaubat si wali pun bertaubat sesuai yang diperintahkan oleh anggota BP4. Tetapi setelah mengakadkan anaknya beliau mengulanginya lagi dengan artian si wali hanya berjanji di kantor saja mau bertaubat dan mau belajar agama tetapi nyatanya setelah urusan anaknya selesai si wali mengulanginya lagi dan tidak juga belajar agama.

Menurut Pak Suharto, selaku kepala kantor KUA Kecamatan Banda Mulia terkait dengan pemeriksaan wali, pihak KUA hanya memeriksa siapa yang menjadi wali ketika menikahkan dan apakah wali tersebut ayah kandung atau golongan wali dibawahnya. sementara itu, buat kriteria dan syarat-syarat wali lainnya tidak dibicarakan. karena, menurut pihak KUA memandang Sah pernikahan meskipun walinya fasik. Dengan demikian, investigasi wali sebatas menentukan siapa pihak yang menjadi wali nikah, diwalikan sang pihak ayah secara langsung atau diwalikan ke pihak tertentu. Jadi jika wali tersebut adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita ingin mengalihkan perwaliannya kepada wali hakim dengan alasan beliau fasik maka wali hakim tidak mau menerima wakilahnya tersebut, karena menurut wali hakim orang tua kandung

mempunyai kewajiban terhadap anaknya jika alasan beliau fasik maka bertaubatlah.⁸⁵

C. PERFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP FENOMENA WALI FASIK DI KUA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

Menurut fiqih islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangka pekerjaan itu.⁸⁶ Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah baliqh atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangin perkawinan. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Di dalam pelaksanaan pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali

⁸⁵ Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Telagameku sa, 11 November 2021.

⁸⁶Tihami, *Kajian Fiqih Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.12

mempelai perempuan sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat diminta pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Dalam pasal 22 juga menjelaskan tentang, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila wali nasab dan wali aqrab tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i, seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut maka dapat berpindah kepada wali hakim. Karena kedudukan wali hakim berdasarkan undang-undang perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan juga merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i.⁸⁷

⁸⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214

D. ANALISIS PENELITI TERHADAP PELAKSANAAN PROSESI PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN WALI FASIK

Menurut Fiqih Munakahat yang merujuk kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menjelaskan secara jelas mengenai wali fasik dalam pernikahan, hanya sekedar mensyaratkan wali harus memenuhi syarat yaitu muslim, aqil, baliq, adil dan berkelakuan baik atau badan hukum. Jika wali tidak dapat memenuhi syarat maka perwalian dapat berpindah kepada wali di bawahnya. Peraturan ini sudah sesuai dengan Mazhab syafi'i tetapi mazhab Syafi'i menyebutkan secara jelas bahwa wali yang tidak adil (Fasik) tidak bisa menjadi wali dan perwaliannya berpindah kepada wali yang lain.

Sedangkan didalam KHI hanya menyebutkan sifat adil sekedar seseorang itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan biasanya orang dewasa yang mempunyai jiwa yang waras memiliki sifat adil tersebut. Maka dari itu pihak KUA tidak menanyakan tentang perilaku keseharian si wali tetapi hanya menanyakan apakah wanita yang ingin menikah ini anak kandung dari si wali atau pihak wali lainnya. Tetapi ketika sebelum ingin mengadakan anaknya pihak KUA memberi arahan bahwa si wali harus bertaubat shalat lima waktu tidak boleh tingal lagi dan ketika ingin mengucapkan ijab Kabul harus mengucapkan syahadat.

Di Kecamatan Banda Mulia hampir rata-rata menganut mazhab syafi'i, dan mereka tau bahwa wali yang fasik tidak sah menjadi wali, tetapi nyatanya ketika mereka menyebutkan bahwa mereka fasik dan bahkan ada yang ingin mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim tetapi di tolak, tanggapan para pegawai KUA ya itu bukan masalah tinggal bertaubat dan mengucapkan syahadat ya

sudah bisa menjadi wali. Seharusnya kan mereka menanyakan terlebih dahulu apakah ada wali ab'ad lainnya dan jika ingin mewakilahkan kepada wali hakim boleh dengan alasan si ayah harus bertaubat. Jika masalah ini dianggap hanya suatu yang ringan mudaratnya akan menjadi besar. Karena wali yang adil akan membawa keselamatan bagi rumah tangga anaknya kelak.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

selesainya dilakukan pembahasan serta melakukan analisis tentang masalah fenomena Wali Faik pada Pernikahan di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahat, yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka bisa penulis simpulkan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini

1. Fenomena yang terjadi di KUA Kec. Bnada Mulia Kab. Aceh Tamiang yaitu wali fasik menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya, terdapat tiga katagori kefasikan seorang wali yaitu: *Pertama*, Wali Tidak Shalat, Membuka Aurat Dan Berkata kasar. *Kedua*, Wali Tidak Bertaubat Secara Sungguh-Sungguh. *Ketiga*, Wali Tidak Bertanggung Jawab Atas Kewajibannya.
2. Pelaksanaan prosesi pernikahan bagi calon mempelai wanita yang walinya fasik pada KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, memiliki beberapa model yaitu: Pertama, wali berjanji bertaubat lalu tidak ditepati dan beliau menolak menjadi wali tetapi beliau tetap menjadi wali karena perintah dari penghulu, pernikahan tersebut sah dan di catatkan. Kedua, wali berjanji bertaubat dan setelah selesai mengakadkan anaknya beliau mengulanginya lagi pernikahan ini juga sah dan dicatatkan.
3. Perfektif fiqih munakahat terhadap fenomena wali fasik di KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang jika wali nasab dan wali aqrab tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim.

B. SARAN

Kepada pihak penyelenggara pernikahan di KUA Kec. Banda Mulia agar lebih melihat atau memperhatikan hukum dalam melakukan bimbingan kepada calon pengantin tentang masalah perwalian ini. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab syafi'i maka sesuaikan dengan rukun dan syarat dalam proses penyelesaian wali yang fasik tersebut. Dan jika wali nasab fasik maka tanyakan keberadaan wali ab'adnya secara transparan didepan calon pengantin padasaat bimbingan berlangsung. Supaya tidak menimbulkan salah paham. Dan diharapkan pula kepada KUA Kec. Bnda Mulia agar supaya lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang bahayanya sifat fasik terhadap dirinya, anaknya dan orang-orang yang berada dibawah perwaliannya, dan tegaskan bahwa jika wali fasik maka tidak bisa menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Agar semua proses sesuai dengan hukum yang dianut tidak lagi miringan-ringankan masalah.

Kepada para wali agar lebih memahami agama dan arti tanggung jawab kepada keluarga, dan apabila wali fasik ingin bertaubat maka taubatlah dengan yang sebenar-benarnya. Karena masalah pernikahan ini bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele karena ini berpengaruh kepada rumah tangga anaknya tersebut. Dan kepada wali pun agar tidak lagi mendekati dosa-dosa besar dan serta diharapkan untuk meninggalkan dosa-dosa kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Azis Dahlan.1996. Ensiklopedia Hukum Islam.Jakarta: PT Ictiar Baru Hoeve.
- Abimany, Gorna.2005. Kamus Populer.Bandung: Harapan Utama
- Al-Azhari, Al-Hasan.2013. Fiqih Perbandingan Isu-Isu Terpilih. Silamgor: Noraine Abu.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2014. Ringkasan Fiqih Sunnah. Jakarta:Beirut Publishing.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 16 s/d 30, Kudus Mubarakatan Thoyibin, t.t.,
- Al-Khin, Mustofa. Ali Asy-Syarbaji. Kitab Mazhab Syafi'i . Jilid IV. Terjemah Alfifuadi Kuala Lumpur: Pustaka Salam. terjemah Alfi Fuadi.
- Ar-Rafa'I, Muhammad Nasir. 1999. Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tfsir Ibnu Kasir Jilid 4 Jilid 1.Jakarta: Gema Insani.
- Artikunto, Suharsimi. 1997. proserdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqhu Al-Islami Wa Adilatuhu Juz VI. Depok: Gema Insani.
- Faradita. 2016. perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena fasiq menurut mazhab safi'i. Skripsi. IAIN Cot Kala Langsa.
- Fauzi, Muhamma. 2003. UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga. Selangor: Syinergmat. Jilid I.
- Ghazali, Abdurahman. 2010. Fiqh Munakahat. Bogor:Kencana.
- Hanafi, Muclis. 2013. Ensiklopedia Pengetahuan Alquran Dan Hadis. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Hasan, A. 2003. Terjemah Bulughul Maram. Bandung:CV Diponogoro.
- Hikusuma, Hilman.1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Husna, Nurul. 2020. Ijtihad penghulu dalam menetapkan wali fasik di Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya.
- Jalil, Husna A.2020. Wali Nikah Fasik Studi perbandingan Mazhab Hanafi Dan Hambali. Jurnal A-raniry Vol. 22, No. 1.
- Mariyam, Fitria. 2013. pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wli Nikah. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

- Murdiana, Rm Dian. 2019. Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan . Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nasir, M. 1999. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurus Sa'adah,Siti Umi.2017.Wali Fasik Dalam Pernikahan Studi :Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani.Skripsi.UIN Walisongo
- Nursanjaya,Amiruddin. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta
- Ramulyo, Moh. Idris. 1985. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.Jakarta: Ind-Hillco.
- Ridwan.2020. Kedudukan Wali Dan Saksi pernikahan Dalam Perfektif Hukum Islam. Jurnal Sunan Giri. Jil.3 No. 1.
- Rohmat. 2011. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi: Pemikiran Syafi'ian, Hanafiah Dan praktiknya Di Indosia. Jurnal Raden Intan. Vol 10 No 2.
- Sahmalnour. 2013. Al-Qur'an Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Samsudin, Acmad Dan Yani Trizakia. 2005. Latar Dan Dampak Perceraian. Semarang: UNS.
- Sayyid, Sabiq.1997. Terjemahan Fiqh Sunnah.Bandung: Al-Ma'arif.
- Sudjono, Anas. 2002. Pengantar Statistik pendidikan .Jakarta: Rajawali PERS.
- Suma, Amin. 2005. Hukum Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi revisi 2.
- Supriadi, Dedi. 2009. Fiqih Munakahat Perbandingan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soemiati. 1987. Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam. Yogyakarta: Liberty.
- Shafi'I, Imam.1990. al-Umm, Juz II, terjemah Alfi Fuadi. Mesir: Maktabah Al-Halabi. h.447.
- Syarifuddin, Amir.2009. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tihami. 2009. Kajian Fiqih Lengkap. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

TIM. 2020. Pedoman Penelitian Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Palangkaraya. Palangkaraya : Fkultas Syariah IAIN Palangkaraya.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974.2003.Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pencatatan
Perkawinan. Dapartemen Agama.

Zainuddin, Asy-Syekh Bin Abdul Aziz Al-Maribari, Fathul Mu'in, Terjemah Alfi
Fuadi, Surabaya: Al-Hidayat.

RIWAYAT HIDUP

1. Personal

Nama : HERIA AGUSTI
 NIM : 2022018026
 Tempat/ Tgl. Lahir : Alur Nunang, 12 Agustus 2000
 Alamat Asal : Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang
 Email : heriaagusti7@gmail.com

2. Orang Tua

Nama Ayah : Misdianto
 Pekerjaan : Petani
 Tempat/Tanggal Lahir : Alur Nunang, 10 September 1974
 Alamat Asal : Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang
 Nama Ibu : Lena Lusiana
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Metuah, 20 juli 1974
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Asal : Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang

3. Pendidikan Formal

1. SD/MI : SD Negri Alur Nunang tamat tahun 2012
2. SLTP : SMP Negri 2 Bendahara tamat tahun 2015
3. SLTA : MA Negri 1 Aceh Tamiang tamat tahun 2015
4. S1 : IAIN Langa 2018-2022

Motto : “Kau Harus Paham, Bahwa Impian Adalah Hal Yang Harus Dicapai”

Langsa, 28 Juni 2022
 Yang Menyatakan:



Heria Agusti

LAMPIRAN

1. KUA Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang



2. Mewawancarai Pak Suharno

